

PEMERINTAH DESA JANTI  
KEC. WARU KAB. SIDOARJO

APB DESA  
TAHUN  
2024

# PERATURAN DESA JANTI NOMOR 6 TAHUN 2023



TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APB) DESA  
TAHUN 2024





KEPALA DESA JANTI  
KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA JANTI  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JANTI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Janti tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);

18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76);
19. Peraturan Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Janti (Lembaran Desa Janti Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Janti Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Janti Tahun 2021 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Janti Tahun 2024 (Lembaran Desa Janti Tahun 2023 Nomor 3);
22. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Janti Nomor : 07/BPD-KPTS/XII/2023 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Janti Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANTI

dan

KEPALA DESA JANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA JANTI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.191.486.371,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.513.101.018,54
	<hr/>
Defisit	Rp. (321.614.647,54)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 321.614.647,54
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
	<hr/>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 321.614.647,54

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal;

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Janti

Ditetapkan di Janti  
pada tanggal 31 Desember 2023

KEPALA DESA JANTI



MUCHAMMAD CHUSEN

Diundangkan di Janti  
pada tanggal 31 Desember 2023  
SEKRETARIS DESA JANTI

EKO RETNO ANDRIANTO  
LEMBARAN DESA JANTI TAHUN 2023 NOMOR 6



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA JANTI**

**KECAMATAN WARU**

Sekretariat : Jalan Brigjend Katamso Nomor 01 Janti 61256

Telp. (031) 8541672, E-Mail : [bpdjantiwaru@gmail.com](mailto:bpdjantiwaru@gmail.com)

SURAT KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANTI

NOMOR : 07/BPD-KPTS/XII/2023

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA JANTI

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANTI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 telah mendapat pembahasan bersama dengan Pemerintah Desa Janti, dan dapat disahkan menjadi Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Janti tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa Janti tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016



tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 145 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Pennghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);

17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76);
19. Peraturan Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Janti (Lembaran Desa Janti Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Janti Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Janti Tahun 2021 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Janti Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Janti Tahun 2024 (Lembaran Desa Janti Tahun 2023 Nomor 3).

Memperhatikan : Hasil rapat bersama Pemerintahan Desa Janti tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 tanggal 23 Desember 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JANTI KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA JANTI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Menyetujui Rancangan Rancangan Peraturan Desa tersebut agar ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Merekomendasikan kepada Kepala Desa untuk menyusun Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan dari Peraturan Desa tersebut pada diktum Kesatu.
- KETIGA : Agar berkas Peraturan Desa tersebut pada diktum Kesatu segera dikirim ke Bupati melalui Camat untuk mendapatkan evaluasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JANTI  
pada tanggal : 31 Desember 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



LAMPIRAN  
 PERATURAN DESA JANTI  
 NOMOR 6 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA JANTI  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	127.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.997.986.371,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	66.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAI</b>	<b>2.191.486.371,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	730.920.640,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	810.480.489,68	
5.3.	Belanja Modal	839.299.888,86	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	132.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.513.101.018,54</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(321.614.647,54)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	321.614.647,54	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	321.614.647,54	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>321.614.647,54</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI</b>	<b>0,00</b>	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA JANTI  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	127.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.997.986.371,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	66.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.191.486.371,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>945.496.042,68</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>827.627.774,68</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	383.040.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	383.040.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.060.640,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.060.640,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	41.323.150,35	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.323.150,35	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.600.000,00	PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.755.124,33	PAD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.755.124,33	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1.500.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.328.860,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.328.860,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	30.100.000,00	ADD, PAD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	30.100.000,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	171.220.000,00	PAD, PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	171.220.000,00	
1.1.92		Tunjangan Kinerja BPD	1.900.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	1.900.000,00	
1.1.93		Purna Bhakti Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tali Asih BPD	18.800.000,00	PBH
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>2.800.000,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.800.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>37.766.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.550.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.850.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.950.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.116.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.116.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	6.000.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	10.300.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.300.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>77.302.268,00</b>	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	77.302.268,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.302.268,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.051.954.888,86</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>31.180.000,00</b>	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	15.600.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	
2.1.03	5.3.	Belanja Modal	3.800.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	15.580.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.580.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>201.795.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	127.820.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.920.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.900.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	23.875.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.875.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	43.100.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.415.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	8.685.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	7.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>766.579.888,86</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	30.600.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.600.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	57.414.888,86	DDS, PAD, PBH
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	27.414.888,86	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	14.100.000,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	404.500.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	401.500.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	249.500.000,00	PBK
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	249.500.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	4.965.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.965.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	5.500.000,00	PBK
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>49.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	3.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	21.500.000,00	DDS
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	14.500.000,00	DDS, PBH
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>3.400.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	1.900.000,00	DDS
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>30.680.000,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>1.200.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	1.200.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>22.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.200.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	16.800.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.420.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.420.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>5.060.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.060.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.060.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>352.570.087,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>242.192.400,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	242.192.400,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.192.400,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>36.622.687,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	8.000.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18.122.687,00	PBH, PBK
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.122.687,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>62.645.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	62.645.000,00	DDS, PBH
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.645.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>6.550.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	6.550.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.550.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>4.560.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.560.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u></b>	<b><u>132.400.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>10.000.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>122.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	122.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.513.101.018,54</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(321.614.647,54)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	321.614.647,54	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>321.614.647,54</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI</b>	<b>0,00</b>	


  
**JANTI, 31 Desember 2023**  
**KEPALA DESA**  
**MUCHAMMAD CHUSEN**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA JANTI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
4.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa			127.500.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa			127.500.000,00	
4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			127.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer			1.997.986.371,00	
4.2.1.	Dana Desa			1.210.962.000,00	
4.2.1.01	Dana Desa			1.210.962.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			386.511.340,00	
4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			386.511.340,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			400.513.031,00	
4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			400.513.031,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			66.000.000,00	
4.3.6.	Bunga Bank			66.000.000,00	
4.3.6.01	Bunga Bank			66.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>2.191.486.371,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>				
01	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>			945.496.042,68	
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			827.627.774,68	
1.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	OB (orang/bulan)	72.000.000,00	ADD
1.01.01.	Belanja Pegawai			72.000.000,00	
1.01.01.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			72.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa		60.000.000,00		
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa		12.000.000,00		
<b>1.01.02.</b>		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	9	<b>383.040.000,00</b>	ADD, PBH	
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai		<b>383.040.000,00</b>		
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		383.040.000,00		
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa		319.200.000,00		
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa		63.840.000,00		
<b>1.01.03.</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	10	<b>2.060.640,00</b>	PBH	
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai		<b>2.060.640,00</b>		
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa		2.060.640,00		
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa		324.000,00		
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa		1.736.640,00		
<b>1.01.04.</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)</b>	12	<b>41.323.150,35</b>	ADD, PBH	
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		<b>41.323.150,35</b>		
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		21.863.150,35		
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		4.400.000,00		
1.01.04.	5.2.1.02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik		500.000,00		
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan		800.000,00		
1.01.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran		5.000.000,00		
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		800.000,00		
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		7.276.150,35		
1.01.04.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk		1.000.000,00		
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		1.887.000,00		
1.01.04.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan		200.000,00		
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		800.000,00		
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas		800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran		18.660.000,00		
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik		8.000.000,00		
1.01.04.	5.2.5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih		1.620.000,00		
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar		1.440.000,00		
1.01.04.	5.2.5.04	Belanja Jasa Langganan Telepon		6.000.000,00		
1.01.04.	5.2.5.06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro		100.000,00		
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak		1.500.000,00		
1.01.04.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya		0,00		
<b>1.01.05.</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	7	<b>60.600.000,00</b>	PAD	
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai		<b>60.600.000,00</b>		
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD		60.600.000,00		
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD		60.600.000,00		
<b>1.01.06.</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)</b>	12	<b>8.755.124,33</b>	PAD, PBH	
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		<b>8.755.124,33</b>		
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		6.445.124,33		
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		300.000,00		
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		200.000,00		
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		4.195.124,33		
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut		1.750.000,00		
1.01.06.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas		2.310.000,00		
1.01.06.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota		560.000,00		
1.01.06.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota		1.750.000,00		
<b>1.01.07.</b>		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	12	<b>1.500.000,00</b>	PBH	
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		<b>1.500.000,00</b>		
1.01.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		1.500.000,00		
1.01.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		1.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
1.01.08.	3				
1.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	paket	36.328.860,00	DDS
1.01.08.	5.2. Belanja Barang dan Jasa			36.328.860,00	
1.01.08.	5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan			16.428.860,00	
1.01.08.	5.2.1.06 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			11.078.860,00	
1.01.08.	5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			350.000,00	
1.01.08.	5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			5.000.000,00	
1.01.08.	5.2.2. Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
1.01.08.	5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			600.000,00	
1.01.08.	5.2.4. Belanja Jasa Sewa			14.000.000,00	
1.01.08.	5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			14.000.000,00	
1.01.08.	5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.300.000,00	
1.01.08.	5.2.7.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			5.300.000,00	
1.01.90.	Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Kepala Desa	1	orang	30.100.000,00	ADD, PAD, PBH
1.01.90.	5.1. Belanja Pegawai			30.100.000,00	
1.01.90.	5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			30.100.000,00	
1.01.90.	5.1.1.90 Tunjangan Keluarga			6.000.000,00	
1.01.90.	5.1.1.91 Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa			17.400.000,00	
1.01.90.	5.1.1.92 Tunjangan Penambah Kebutuhan Kepala Desa			2.500.000,00	
1.01.90.	5.1.1.94 Uang Makan			4.200.000,00	
1.01.91.	Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan/Uang Makan Perangkat Desa	9	orang	171.220.000,00	PAD, PBH
1.01.91.	5.1. Belanja Pegawai			171.220.000,00	
1.01.91.	5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			171.220.000,00	
1.01.91.	5.1.2.90 Tunjangan Keluarga			31.920.000,00	
1.01.91.	5.1.2.91 Tunjangan Tambahan Penghasilan Perangkat Desa			88.200.000,00	
1.01.91.	5.1.2.92 Tunjangan Penambah Kebutuhan Perangkat Desa			13.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1.01.91.	Uang Makan	7	OB(orang/bulan)	37.800.000,00	PAD
1.01.92.	Tunjangan Kinerja BPD			1.900.000,00	
1.01.92.	Belanja Pegawai			1.900.000,00	
1.01.92.	Tunjangan BPD			1.900.000,00	
1.01.92.	Tunjangan Kinerja BPD			1.900.000,00	
1.01.93.	Purna Bhakti Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tali Asih BPD	1	paket	18.800.000,00	PBH
1.01.93.	Belanja Pegawai			10.000.000,00	
1.01.93.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			10.000.000,00	
1.01.93.	Tunjangan Purna Bakti Perangkat Desa			10.000.000,00	
1.01.93.	Belanja Barang dan Jasa			8.800.000,00	
1.01.93.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.800.000,00	
1.01.93.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			8.800.000,00	
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4	unit	2.800.000,00	PBH
1.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			2.800.000,00	
1.02.02.	Belanja Barang dan Jasa			2.800.000,00	
1.02.02.	Belanja Pemeliharaan			2.800.000,00	
1.02.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan			2.500.000,00	
1.02.02.	Belanja Pemeliharaan Bangunan			300.000,00	
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	kali	37.766.000,00	PBH
1.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)			4.550.000,00	
1.04.01.	Belanja Barang dan Jasa			4.550.000,00	
1.04.01.	Belanja Barang Perlengkapan			2.950.000,00	
1.04.01.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
1.04.01.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.650.000,00	
1.04.01.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.04.01.	Belanja Jasa Honorarium			1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1.04.01.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00	
1.04.02.	<b>Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, retribusi desa Non Reguler)</b>	2	kali	<b>6.850.000,00</b>	PBH
1.04.02.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.850.000,00</b>	
1.04.02.	Belanja Barang Perlengkapan			5.250.000,00	
1.04.02.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			150.000,00	
1.04.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.800.000,00	
1.04.02.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00	
1.04.02.	Belanja Jasa Honorarium			1.600.000,00	
1.04.02.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.600.000,00	
1.04.03.	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</b>	1	paket	<b>5.950.000,00</b>	PBH
1.04.03.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.950.000,00</b>	
1.04.03.	Belanja Barang Perlengkapan			3.850.000,00	
1.04.03.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
1.04.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.500.000,00	
1.04.03.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
1.04.03.	Belanja Jasa Honorarium			2.100.000,00	
1.04.03.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.100.000,00	
1.04.04.	<b>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)</b>	1	paket	<b>4.116.000,00</b>	PBH
1.04.04.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.116.000,00</b>	
1.04.04.	Belanja Barang Perlengkapan			4.116.000,00	
1.04.04.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.000.000,00	
1.04.04.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.116.000,00	
1.04.10.	<b>Dukungan &amp; Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &amp; BPD</b>	1	paket	<b>6.000.000,00</b>	PBH
1.04.10.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.000.000,00</b>	
1.04.10.	Belanja Barang Perlengkapan			3.900.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
1.04.10.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.500.000,00	
1.04.10.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			400.000,00	
1.04.10.	Belanja Jasa Honorarium			2.100.000,00	
1.04.10.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.100.000,00	
1.04.91.	<b>Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah</b>	1	paket	<b>10.300.000,00</b>	PBH
1.04.91.	Belanja Barang dan Jasa			10.300.000,00	
1.04.91.	Belanja Barang Perangkapan			7.300.000,00	
1.04.91.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00	
1.04.91.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			500.000,00	
1.04.91.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			2.800.000,00	
1.04.91.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
1.04.91.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			3.000.000,00	
01.05.	<b>Sub Bidang Pertanian</b>			<b>77.302.268,00</b>	
1.05.91.	<b>Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</b>	1	paket	<b>77.302.268,00</b>	PBH
1.05.91.	Belanja Barang dan Jasa			77.302.268,00	
1.05.91.	Belanja Barang Perangkapan			7.200.000,00	
1.05.91.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.200.000,00	
1.05.91.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			3.000.000,00	
1.05.91.	Belanja Operasional Perkantoran			62.102.268,00	
1.05.91.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			62.102.268,00	
1.05.91.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			8.000.000,00	
1.05.91.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			8.000.000,00	
02	<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>			<b>1.051.954.888,86</b>	
02.01.	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>			<b>31.180.000,00</b>	
2.01.03.	<b>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</b>	120	orang	<b>15.600.000,00</b>	DDS
2.01.03.	Belanja Barang dan Jasa			11.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
2.01.03.	Belanja Barang Perlengkapan			7.700.000,00	
2.01.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.300.000,00	
2.01.03.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			400.000,00	
2.01.03.	Belanja Jasa Honorarium			4.100.000,00	
2.01.03.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.100.000,00	
2.01.03.	Belanja Modal			<b>3.800.000,00</b>	
2.01.03.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			3.800.000,00	
2.01.03.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya			3.800.000,00	
2.01.03.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya	160	orang	<b>15.580.000,00</b>	DDS
<b>2.01.10.</b>	<b>Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi</b>				
2.01.10.	Belanja Barang dan Jasa			<b>15.580.000,00</b>	
2.01.10.	Belanja Barang Perlengkapan			5.780.000,00	
2.01.10.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.580.000,00	
2.01.10.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00	
2.01.10.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
2.01.10.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
2.01.10.	Belanja Jasa Sewa			800.000,00	
2.01.10.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			800.000,00	
2.01.10.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.500.000,00	
2.01.10.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			7.500.000,00	
<b>02.02.</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>			<b>201.795.000,00</b>	DDS
<b>2.02.02.</b>	<b>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumi, Lamsia, Insentif)</b>			<b>127.820.000,00</b>	
2.02.02.	Belanja Barang dan Jasa	12	paket	<b>124.920.000,00</b>	
2.02.02.	Belanja Barang Perlengkapan			81.260.000,00	
2.02.02.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			300.000,00	
2.02.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik			100.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2.02.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			73.900.000,00	
2.02.02.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.950.000,00	
2.02.02.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.250.000,00	
2.02.02.	Belanja Bahan Obat-obatan			810.000,00	
2.02.02.	Belanja Jasa Honorarium			8.100.000,00	
2.02.02.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			28.960.000,00	
2.02.02.	Belanja Perjalanan Dinas			28.960.000,00	
2.02.02.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
2.02.02.	Belanja Jasa Sewa			1.000.000,00	
2.02.02.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas			5.600.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.600.000,00	
2.02.02.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			<b>2.900.000,00</b>	
2.02.02.	Belanja Modal			1.900.000,00	
2.02.02.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			1.900.000,00	
2.02.02.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan			1.000.000,00	
2.02.02.	Belanja Modal Lainnya			1.000.000,00	
2.02.02.	Belanja Modal Lainnya	70	orang	<b>23.875.000,00</b>	DDS
<b>2.02.03.</b>	<b>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)</b>			<b>23.875.000,00</b>	
2.02.03.	Belanja Barang dan Jasa			400.000,00	
2.02.03.	Belanja Barang Perlengkapan			400.000,00	
2.02.03.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			5.300.000,00	
2.02.03.	Belanja Jasa Honorarium			5.300.000,00	
2.02.03.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.550.000,00	
2.02.03.	Belanja Perjalanan Dinas			3.550.000,00	
2.02.03.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			3.550.000,00	
2.02.03.	Belanja Jasa Sewa			14.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.02.03.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang					
2.02.04.	<b>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</b>		12	14.625.000,00	DDS	
2.02.04.	Belanja Barang dan Jasa			<b>43.100.000,00</b>		
2.02.04.	Belanja Barang Perlengkapan			<b>34.415.000,00</b>		
2.02.04.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			22.935.000,00		
2.02.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			1.200.000,00		
2.02.04.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			800.000,00		
2.02.04.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			400.000,00		
2.02.04.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			17.785.000,00		
2.02.04.	Belanja Bahan Obat-obatan			450.000,00		
2.02.04.	Belanja Jasa Honorarium			2.300.000,00		
2.02.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.500.000,00		
2.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas			3.500.000,00		
2.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			6.720.000,00		
2.02.04.	Belanja Operasional Perkantoran			6.720.000,00		
2.02.04.	Belanja Jasa Langganan Internet			1.260.000,00		
2.02.04.	Belanja Modal			1.260.000,00		
2.02.04.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			<b>8.685.000,00</b>		
2.02.04.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			8.685.000,00		
2.02.04.	Belanja Modal Peralatan Komputer			4.185.000,00		
2.02.90.	<b>Penyelenggaraan Senam Desa</b>		1	4.500.000,00	DDS	
2.02.90.	Belanja Barang dan Jasa			<b>7.000.000,00</b>		
2.02.90.	Belanja Barang Perlengkapan			6.000.000,00		
2.02.90.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00		
2.02.90.	Belanja Jasa Honorarium			500.000,00		
2.02.90.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			500.000,00		
2.02.90.	Belanja Jasa Sewa			500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.02.90.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan		500.000,00		
<b>02.03.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>		<b>766.579.888,86</b>		
<b>2.03.01.</b>		<b>Pemeliharaan Jalan Desa</b>		<b>30.600.000,00</b>	DDS	
2.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1550	30.600.000,00		
2.03.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		30.600.000,00		
2.03.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas		30.600.000,00		
<b>2.03.06.</b>		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasayarakatan</b>		<b>57.414.888,86</b>	DDS, PAD, PBH	
2.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1	30.000.000,00		
2.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		30.000.000,00		
2.03.06.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas		30.000.000,00		
2.03.06.	5.3.	Belanja Modal		27.414.888,86		
2.03.06.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman		24.414.888,86		
2.03.06.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja		8.400.000,00		
2.03.06.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material		16.014.888,86		
2.03.06.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi		3.000.000,00		
2.03.06.	5.3.8.05	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan		3.000.000,00		
<b>2.03.07.</b>		<b>Pemeliharaan Pemukiman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa</b>		<b>14.100.000,00</b>	DDS	
2.03.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3	14.100.000,00		
2.03.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium		12.600.000,00		
2.03.07.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas		12.600.000,00		
2.03.07.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan		1.500.000,00		
2.03.07.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan		1.500.000,00		
<b>2.03.14.</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)</b>		<b>404.500.000,00</b>	DDS	
2.03.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100	3.000.000,00		
2.03.14.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan		2.000.000,00		
2.03.14.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)		2.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
2.03.14.	Belanja Perjalanan Dinas			1.000.000,00	
2.03.14.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.000.000,00	
2.03.14.	Belanja Modal			<b>401.500.000,00</b>	
2.03.14.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			401.500.000,00	
2.03.14.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.750.000,00	
2.03.14.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			151.500.000,00	
2.03.14.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			248.250.000,00	
<b>2.03.16.</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman Milik Desa/Situs Bersejarah</b>	1	unit	<b>249.500.000,00</b>	PBK
2.03.16.	Belanja Modal			<b>249.500.000,00</b>	
2.03.16.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			249.500.000,00	
2.03.16.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.750.000,00	
2.03.16.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			97.450.000,00	
2.03.16.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			150.300.000,00	
<b>2.03.17.</b>	<b>Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)</b>	1	paket	<b>4.965.000,00</b>	DDS
2.03.17.	Belanja Barang dan Jasa			<b>4.965.000,00</b>	
2.03.17.	Belanja Barang Perlengkapan			2.465.000,00	
2.03.17.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
2.03.17.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.015.000,00	
2.03.17.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
2.03.17.	Belanja Jasa Honorarium			2.500.000,00	
2.03.17.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.100.000,00	
2.03.17.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			400.000,00	
<b>2.03.20.</b>	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)</b>	1	unit	<b>5.500.000,00</b>	PBK
2.03.20.	Belanja Modal			<b>5.500.000,00</b>	
2.03.20.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			5.500.000,00	
2.03.20.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
2.03.20.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material				
<b>02.04.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>				
<b>2.04.01.</b>		<b>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN</b>	1	unit	10.000.000,00	DDS
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00	
2.04.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			10.000.000,00	
<b>2.04.07.</b>		<b>Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)</b>	1	unit	3.000.000,00	DDS
2.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
2.04.07.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			3.000.000,00	
2.04.07.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			3.000.000,00	
<b>2.04.08.</b>		<b>Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)</b>	500	m	21.500.000,00	DDS
2.04.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			21.500.000,00	
2.04.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
2.04.08.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			1.500.000,00	
2.04.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			19.000.000,00	
2.04.08.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			19.000.000,00	
2.04.08.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.000.000,00	
2.04.08.	5.2.6.01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat			1.000.000,00	
<b>2.04.09.</b>		<b>Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa</b>	2	unit	14.500.000,00	DDS, PBH
2.04.09.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.500.000,00	
2.04.09.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			500.000,00	
2.04.09.	5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			500.000,00	
2.04.09.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			13.200.000,00	
2.04.09.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			13.200.000,00	
2.04.09.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		4	SATUAN		
		3			6	7
2.04.09.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			800.000,00	
<b>02.06.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>			<b>3.400.000,00</b>	
<b>2.06.02.</b>		<b>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)</b>	2	unit	<b>1.500.000,00</b>	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.500.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
2.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.500.000,00	
<b>2.06.04.</b>		<b>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa</b>	1	unit	<b>1.900.000,00</b>	DDS
2.06.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.900.000,00	
2.06.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			600.000,00	
2.06.04.	5.2.1.04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran			600.000,00	
2.06.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.300.000,00	
2.06.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			1.300.000,00	
<b>03</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			<b>30.680.000,00</b>	
<b>03.01.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			<b>1.200.000,00</b>	
<b>3.01.02.</b>		<b>Penguatan &amp; Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes</b>	23	orang	<b>1.200.000,00</b>	PBH
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.200.000,00	
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	
3.01.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			600.000,00	
3.01.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			600.000,00	
3.01.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			600.000,00	
<b>03.02.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>			<b>22.000.000,00</b>	
<b>3.02.03.</b>		<b>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)</b>	13	kali	<b>5.200.000,00</b>	PBH
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.200.000,00	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.200.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.500.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
3.02.03.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			700.000,00	
<b>3.02.90.</b>	<b>Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)</b>	4	orang/bulan	<b>16.800.000,00</b>	PAD
3.02.90.	Belanja Barang dan Jasa			<b>16.800.000,00</b>	
3.02.90.	Belanja Jasa Honorarium			16.800.000,00	
3.02.90.	Belanja Jasa Honorarium Petugas			16.800.000,00	
<b>03.03.</b>	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>			<b>2.420.000,00</b>	
<b>3.03.06.</b>	<b>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</b>	12	paket	<b>2.420.000,00</b>	PBH
3.03.06.	Belanja Barang dan Jasa			<b>2.420.000,00</b>	
3.03.06.	Belanja Barang Perlengkapan			2.100.000,00	
3.03.06.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
3.03.06.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
3.03.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.800.000,00	
3.03.06.	Belanja Perjalanan Dinas			320.000,00	
3.03.06.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			320.000,00	
<b>03.04.</b>	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>			<b>5.060.000,00</b>	
<b>3.04.02.</b>	<b>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</b>	12	paket	<b>5.060.000,00</b>	PBH
3.04.02.	Belanja Barang dan Jasa			<b>5.060.000,00</b>	
3.04.02.	Belanja Barang Perlengkapan			2.750.000,00	
3.04.02.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
3.04.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.550.000,00	
3.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas			2.310.000,00	
3.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			560.000,00	
3.04.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			1.750.000,00	
<b>04</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			<b>352.570.087,00</b>	
<b>04.02.</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>			<b>242.192.400,00</b>	
<b>4.02.03.</b>	<b>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</b>	1	paket	<b>242.192.400,00</b>	DDS

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	3	4	5	6	7
4.02.03.	Belanja Barang dan Jasa			102.192.400,00	
4.02.03.	Belanja Barang Perlengkapan			24.322.400,00	
4.02.03.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.422.400,00	
4.02.03.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			400.000,00	
4.02.03.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan			20.000.000,00	
4.02.03.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			1.500.000,00	
4.02.03.	Belanja Pemeliharaan			3.000.000,00	
4.02.03.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komu			3.000.000,00	
4.02.03.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			74.870.000,00	
4.02.03.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Mas			13.000.000,00	
4.02.03.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			51.870.000,00	
4.02.03.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			10.000.000,00	
4.02.03.	Belanja Modal			140.000.000,00	
4.02.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			140.000.000,00	
4.02.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			45.000.000,00	
4.02.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			95.000.000,00	
04.03.	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>			36.622.687,00	
4.03.01.	<b>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</b>	4	kali	8.000.000,00	PBH
4.03.01.	Belanja Barang dan Jasa			8.000.000,00	
4.03.01.	Belanja Perjalanan Dinas			8.000.000,00	
4.03.01.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			8.000.000,00	
4.03.02.	<b>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</b>	9	orang	18.122.687,00	PBH, PBK
4.03.02.	Belanja Barang dan Jasa			18.122.687,00	
4.03.02.	Belanja Perjalanan Dinas			18.122.687,00	
4.03.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			18.122.687,00	
4.03.03.	<b>Peningkatan Kapasitas BPD</b>	7	orang	10.500.000,00	PBH
4.03.03.	Belanja Barang dan Jasa			10.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
		3	4	5	6	7
4.03.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			10.500.000,00	
4.03.03.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			10.500.000,00	
<b>04.04.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>			<b>62.645.000,00</b>	
<b>4.04.01.</b>		<b>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</b>	12	kali	<b>62.645.000,00</b>	DDS, PBH
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>62.645.000,00</b>	
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			33.100.000,00	
4.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.500.000,00	
4.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			29.600.000,00	
4.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			2.000.000,00	
4.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.350.000,00	
4.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.050.000,00	
4.04.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			300.000,00	
4.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			10.800.000,00	
4.04.01.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			5.800.000,00	
4.04.01.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			5.000.000,00	
4.04.01.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			5.075.000,00	
4.04.01.	5.2.4.01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang			4.375.000,00	
4.04.01.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			700.000,00	
4.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			11.320.000,00	
4.04.01.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			2.000.000,00	
4.04.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			9.320.000,00	
<b>04.05.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>			<b>6.550.000,00</b>	
<b>4.05.01.</b>		<b>Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM</b>	60	orang	<b>6.550.000,00</b>	DDS
4.05.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			<b>6.550.000,00</b>	
4.05.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			4.300.000,00	
4.05.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA	
		VOLUME	SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7
4.05.01.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			300.000,00		
4.05.01.	Belanja Jasa Honorarium			2.250.000,00		
4.05.01.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultansi/Narasumber			2.250.000,00		
04.06.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			4.560.000,00		
4.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	60	orang	4.560.000,00		DDS
4.06.02.	Belanja Barang dan Jasa			4.560.000,00		
4.06.02.	Belanja Barang Perlengkapan			2.060.000,00		
4.06.02.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.860.000,00		
4.06.02.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			200.000,00		
4.06.02.	Belanja Jasa Honorarium			2.100.000,00		
4.06.02.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultansi/Narasumber			2.100.000,00		
4.06.02.	Belanja Perjalanan Dinas			400.000,00		
4.06.02.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			400.000,00		
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			132.400.000,00		
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			10.000.000,00		
5.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana			10.000.000,00		DDS
5.01.00.	Belanja Tidak Terduga	1	paket	10.000.000,00		
5.01.00.	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00		
5.01.00.	Belanja Tidak Terduga			10.000.000,00		
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak			122.400.000,00		
5.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak			122.400.000,00		DDS
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga	34	kk	122.400.000,00		
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga			122.400.000,00		
5.03.00.	Belanja Tidak Terduga			122.400.000,00		
JUMLAH BELANJA				2.513.101.018,54		
SURPLUS DEFISIT				(321.614.647,54)		

KODE REKENING	URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
		VOLUME	SATUAN		
1	2	4	5	6	7
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			321.614.647,54	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			321.614.647,54	
6.1.1.01	SILPA Tahun Sebelumnya			321.614.647,54	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>			321.614.647,54	
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARA</b>			0,00	





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN WARU**  
**DESA JANTI**

Jalan Brigjend Katamso Nomor 01 Janti 61256  
Telp. 8541672, Email: pemdesjanti@gmail.com

**BERITA ACARA RAPAT**  
**PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN APBDesa TAHUN 2024**

Pada hari ini Sabtu tanggal 23 Desember Tahun 2023 pukul 19.00 WIB bertempat di Kantor Desa Janti telah dilaksanakan rapat pembahasan dan penyepakatan rancangan APBDesa Tahun 2024 yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa unsur BPD sebagaimana daftar hadir terlampir.

Bahwa, dalam rapat tersebut dibahas beberapa hal sebagai berikut :

1. Penjelasan rancangan APB Desa tahun 2024.
2. Penjelasan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
3. Penjelasan pencapaian kinerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

Bahwa setelah mendapat pembahasan bersama, maka disepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Rancangan APBDesa 2024 telah dilakukan paparan kepada Camat Waru dan mendapat evaluasi pada tanggal 15 Desember 2023.
2. Bahwa, terdapat pergeseran sumber dana untuk membiayai kegiatan, terutama pada penggunaan Dana Desa.
3. Bahwa, terdapat penyesuaian besaran Siltap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai Peraturan Bupati yang berlaku.
4. Bahwa, pengelolaan intensif/operasional RT dan RW tahun 2024 langsung dari rekening Pemerintah Kabupaten, tidak melalui rekening Pemerintah Desa.
5. Bahwa Rancangan APBDesa tahun 2024 telah dibahas dan disepakati menjadi Peraturan Desa.
6. Pemerintah melakukan tindak lanjut kepada Camat Waru untuk mendapat pengesahan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan kenyataan yang sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat oleh,  
Sekretaris Desa

EKO RETNO ANDRIANTO, SE



Mengetahui,





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN WARU**  
**DESA JANTI**

Jalan Brigjend Katamso Nomor 01 Janti 61256  
Telp. 8541672, Email: [pemdesjanti@gmail.com](mailto:pemdesjanti@gmail.com)

**DAFTAR HADIR**

Hari : SABTU  
Tanggal : 23 Desember 2023  
Tempat : Ruang Pertemuan Lt. 2 Balai Desa Janti  
Acara : Pembahasan RAPBDes. Janti Tahun Anggaran 2024

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1	2	3	4
1	Supriyanto	Ketua BPD	1.
2	Sulyo A	Sekretaris	2.
3	Sobikin	Wk BPD	3.
4	Yahuman	BPD	4.
5	SARYMINGSIH	BPD	5.
6	ISI RIWIWARTO	BPD	6.
7	Moch. Syarif	BPD	7.
8	Ach. Choiruddin Sfarung	P.D	8.
9	SCURAD I	DD	9.
10	Aisyah	P.D	10.
11	Septalia	perangkat	11.
12	SAMSUL ARIPIU		12.
13	Murhasim		13.
14	Yuliatin		14.
15	Sumiah		15.
16	<del>Mr. R. Mubandah</del>	Perangkat kem Kades	16.
17	M. Chusen		17.

Janti, 23 Desember 2023



390

PLANTAS DE LA SIERRA DE GUANAJAY

Sierra de Guanajay, Pinar del Rio

1958

-----

1958

1958

1958

1958

<p>1. <i>...</i></p> <p>2. <i>...</i></p> <p>3. <i>...</i></p> <p>4. <i>...</i></p> <p>5. <i>...</i></p>	<p>6. <i>...</i></p> <p>7. <i>...</i></p> <p>8. <i>...</i></p> <p>9. <i>...</i></p> <p>10. <i>...</i></p>	<p>11. <i>...</i></p> <p>12. <i>...</i></p> <p>13. <i>...</i></p> <p>14. <i>...</i></p> <p>15. <i>...</i></p>
<p>16. <i>...</i></p> <p>17. <i>...</i></p> <p>18. <i>...</i></p> <p>19. <i>...</i></p> <p>20. <i>...</i></p>	<p>21. <i>...</i></p> <p>22. <i>...</i></p> <p>23. <i>...</i></p> <p>24. <i>...</i></p> <p>25. <i>...</i></p>	<p>26. <i>...</i></p> <p>27. <i>...</i></p> <p>28. <i>...</i></p> <p>29. <i>...</i></p> <p>30. <i>...</i></p>

1958

1958

1958

1958

1958





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN WARU**  
**DESA JANTI**

Jalan Brigjend Katamsno Nomor 01 Janti 61256  
Telp. 8541672, Email: pemdesjanti@gmail.com

Janti, 22 Desember 2023

Nomor : 005/524/438.7.6.14/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : UNDANGAN

Kepada  
Yth. Bpk/Ibu .....  
.....  
di  
JANTI

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak / Ibu, besok pada :

Hari : SABTU  
Tanggal : 23 Desember 2023  
Pukul : 19.30 WIB. (tepat)  
Tempat : Ruang Pertemuan Lt. 2 Balai Desa Janti  
Acara : Pembahasan RAPBDes. Janti Tahun Anggaran 2024

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DESA JANTI**



Ditandatangani secara elektronik oleh

MUCHAMMAD CHUSEN  
NIP. 3515181010670008

**MUCHAMMAD CHUSEN**

Kepala Desa  
NIP. -



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN WARU**  
**DESA JANTI**

Jalan Brigjend Katamso Nomor 01 Janti 61256  
Telp. 8541672, Email: pemdesjanti@gmail.com

Janti, 20 Desember 2023

Kepada  
Yth. Sdr. Ketua BPD Janti  
beserta Anggota  
Di  
JANTI

**DAFTAR - PENGANTAR**

Nomor : 140/521/438.7.6.14/2023

No.	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Draft Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Janti Tahun Anggaran 2024	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat untuk proses lebih lanjut

**KEPALA DESA JANTI**



Ditandatangani secara elektronik oleh

MUCHAMMAD CHUSEN  
NIP. 3515181010670008

**MUCHAMMAD CHUSEN**

Kepala Desa

NIP. -



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA JANTI  
KECAMATAN WARU**

Sekretariat : Jalan Brigiend Katamso Nomor 01 Janti 61256  
Telp. (031) 8541672, E-Mail : [bpdjantiwaru@gmail.com](mailto:bpdjantiwaru@gmail.com)

Janti, 19 November 2023

Nomor	: 07/BPD-JNT/XI/2023	Kepada
Sifat	: Penting.	Yth. Bpk./ Ibu Anggota BPD
Lampiran	: Satu ( 1 ) bendel	Desa Janti
Perihal	: UNDANGAN	Di
		Tempat

Mendasari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Janti Tahun 2024 yang dibuat oleh Kepala Desa Janti ( Terlampir ), dengan ini mengharap kehadiran Bapak / Ibu Anggota BPD Desa Janti besok pada :

Hari / tanggal : Kamis, 21 Desember 2023  
Pukul : 18.30 WIB. s/d selesai  
Tempat : RM " Pak D "  
Siwalankerto - Surabaya  
Acara : Pembahasan Internal APB Desa Janti Tahun 2024.

Demikian Undangan kami, atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Badan Permusyawaratan Desa

an Ketua  
Sekretaris,





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA JANTI**

**KECAMATAN WARU**

Sekretariat : Jalan Brigjend Katamso Nomor 01 Janti 61256  
Telp. (031) 8541672, [E-Mail : bpdjantiwaru@gmail.com](mailto:bpdjantiwaru@gmail.com)

---

## **NOTULEN**

### **RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( RPAPBDESA ) TAHUN 2024**

Hari : Kamis  
Tanggal : 21 Desember 2023  
Pukul : 18.30 WIB s/d 21.15 WIB  
Tempat : RM “ Pak D “  
Siwalankerto - Surabaya  
Peserta : Seluruh Anggota BPD Desa Janti

- I. Peserta dan Pimpinan Rapat
  - a. Rapat dibuka tepat pukul 18.30 WIB dan dipimpin langsung oleh Ketua APD Desa Janti Bpk. Supriyanto.
  - b. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota BPD Desa Janti sebagaimana daftar hadir terlampir.
- II. Acara dan jalannya rapat
  - a. Rapat dimulai pukul 18.30 WIB. Diakhiri pukul 21.15 WIB.
  - b. Rapat dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua BPD Desa Janti saudara Supriyanto, didahului dengan penjelasan singkat tentang TPST dan BUMDes serta Garis Besar RAPBDes Desa Janti tahun 2024.  
Selanjutnya dalam diskusi disampaikan hal-hal sebagai berikut :
    1. Masih ada beberapa kegiatan yang perlu mendapatkan penjelasan lebih rinci, baik itu bentuk kegiatannya maupun rincian belanjanya dan dampak dari kegiatan tersebut terhadap masyarakat Desa Janti.
    2. Untuk lebih efektif pertanyaan-pertanyaan dikoordinir dan disampaikan oleh salah satu anggota BPD atas nama Institusi BPD pada saat pembahasan dengan team anggaran Pemerintah Desa Janti
    3. Terkait dengan penyertaan modal BUMDes, diserahkan pada masyarakat pada saat MusDes, dengan catatan semua laporan baik laporan Pengurus maupun pengawas harus sudah selesai pada saat menyidang MusDes tanggal 27 Desember 2023.
    4. Masalah TPST dibahas dilain kesempatan, karena didata RAPBDes tahun 2024 Desa Janti tidak menganggarkan bantuan pembiayaan dalam operasional TPST.
    5. Hal-hal lain yang belum masuk dalam catatan Notulen akan disampaikan langsung pada saat pembahasan RAPBDes dengan team anggaran pemerintah Desa Janti dengan BPD.

III. Hasil rapat dan kesimpulan.

Dari hasil diskusi dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Masih ada beberapa kegiatan yang memerlukan penjelasan lebih rinci dari team anggaran Desa.
- b. Beberapa kegiatan yang perlu mendapatkan penjelasan dari taem anggaran Desa akan disampaikan langsung pada saat pembahasan RAPBDes dengan BPD.
- c. Pertanyaan-pertanyaan akan disampaikan oleh salah satu anggota BPD agar lebih efektif dan efisien.

IV. PENUTUP.

Rapat ditutup pada pukul 21.15 WIB dengan kesepakatan bahwa pertanyaan-pertanyaan akan disampikan oleh salah satu anggota BPD atas nama Institusi, dan apabila penjelasan-penjelasan memenuhi ketentuan yang berlaku dan kegiatan tersebut dampaknya terhadap masyarakat sangat baik, maka semua anggota BPD akan menyetujui untuk ditetapkan sebagai APBDes tahun 2024.

Dibuat oleh

Sekretaris BPD





## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

### DESA JANTI

#### KECAMATAN WARU

Sekretariat : Jalan Brigiend Katamso Nomor 01 Janti 61256

Telp. (031) 8541672, E-Mail : bpdjantiwaru@gmail.com

## BERITA ACARA

### RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JANTI ( RPAPBDes ) TAHUN ANGGARAN 2024







Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh satu Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Rumah Makan " Pak De " Siwalankerto-Surabaya, telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( RAPBDes ) Desa Janti tahun anggaran 2024 yang dihadiri oleh seluruh Anggota BPD ( daftar hadir terlampir ) dengan keputusan sebagai berikut :

Adapun Kesimpulan Rapat adalah sebagai berikut :

1. Masih ada beberapa kegiatan yang memerlukan penjelasan lebih rinci dari Team Anggaran Desa
2. Beberapa kegiatan yang perlu mendapatkan penjelasan dari Team Anggaran Desa akan disampaikan langsung pada saat pembahasan RAPBDes antara Team Anggaran Desa dengan BPD.
3. Pertanyaan-pertanyaan akan disampaikan oleh salah satu anggota BPD mewakili Institusi agar lebih efektif dan efisien.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebenar-benarnya sesuai dengan kenyataan yang ada agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Anggota BPD Desa Janti :

No.	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1.	Supriyanto	Ketua	1. 
2.	M. Shodiqin	Wakil Ketua	2. 
3.	Suyoto	Sekretaris	3. 
4.	M. Syafi'i	Anggota	4. 
5.	Edy Purwinarto	Anggota	5. 
6.	Sari Ningsih	Anggota	6. 
7.	Yauman	Anggota	7. 

Ketua BPD



Supriyanto



Sekretaris

Suyoto



# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

## DESA JANTI

### KECAMATAN WARU

Sekretariat : Jalan Brigjend Katamso Nomor 01 Janti 61256

Telp. (031) 8541672, E-Mail : [bpdjantiwaru@gmail.com](mailto:bpdjantiwaru@gmail.com)

#### DAFTAR HADIR

Hari : KAMIS  
Tanggal : 21 DESEMBER 2023  
Tempat : RM PAK "D" SURABAYA  
Acara : PRA RAB DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Supriyanto	Kepu BPD	
2	Godikin	WK BPD	
3	Yuanaw	BPD	
4	Mah. Syarif	BPD	
5	Suyoto	SEKRETARIS	
6	SAMUNINGSIH	ANGGOTA	
7	Edi Perwira	Kelua BPD	
8			
9			
10			



Sekretaris BPD

IT SUYOTO



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN WARU**  
**DESA JANTI**

Jalan Brigjend Katamso Nomor 01 Janti 61256  
Telp. 8541672, Email: pemdesjanti@gmail.com

Janti, 31 Desember 2023

Kepada  
Yth. Sdr. Camat Waru  
Di  
WARU

**DAFTAR - PENGANTAR**  
Nomor : 140/531/438.7.6.14/2023

No.	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Peraturan Desa Janti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Janti Tahun Anggaran 2024	1 (satu) berkas	Dikirim dengan hormat untuk proses lebih lanjut

KEPALA DESA JANTI  
  
MUCHAMMAD CHUSEN





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**  
**KECAMATAN WARU**  
Jl. Brigjen. Katamsa Nomor 1 Telepon / Fax. 031- 8533200  
**W A R U - 61256**

**KEPUTUSAN CAMAT WARU**  
**NOMOR : 188/39/438.7.6/2023**

**TENTANG**

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA JANTI TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
CAMAT WARU**

- Menimbang
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa ;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dilimpahkan kepada Camat ;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan huruf b. Maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Waru tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Janti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 ) ;
  6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 312 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 ) ;

- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558 ) ;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- 10 Permendes PDTT RI Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
- 11 Permendes PDTT RI Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
- 12 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- 13 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024
- 14 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- 15 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan APBdes Tahun Anggaran 2024
- 16 Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 17 Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Janti Kecamatan Waru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

KESATU : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, terdiri dari :

<b>I. PENDAPATAN DESA</b>		<b>Rp.</b>	<b>2.191.486.371,00</b>
<b>II. BELANJA DESA</b>			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.		945.496.042,68
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.		1.051.954.888,86
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.		30.680.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.		352.570.087,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Medesak	Rp.		132.400.000,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Rp</b>	<b>2.513.101.018,54</b>
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(321.614.647,54)
<b>III. PEMBIAYAAN</b>			
a. Penerimaan	Rp.		321.614.647,54
b. Pengeluaran	Rp.		(321.614.647,54)

- KEDUA : Sebagian Belanja bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu digunakan untuk :
- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp 656.360.000,00*
  - Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp.41.323.150,35*
  - Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp 71.255.124,33*
  - Insentif Rukun Tetangga/ Rukun Warga sebesar*
  - Belanja Bidang pemerintahan Desa lainnya sebesar Rp.176.557.768,00*
- KETIGA : Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada diktum Kedua diberikan sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023, sehingga alokasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak melebihi 30 % alokasi Belanja Desa.
- KEEMPAT : Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut pada lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ada lampiran lain.
- KELIMA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 , berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KEENAM : Dalam hal Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : W A R U

Pada tanggal : 31 Desember 2023

CAMAT WARU



KECAMATAN WARU

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

NAWARI, S.E., S.Sos., MM  
Pembina Tk I

NIP.196805031993031008

MATERI, PARAMETER, PENILAIAN DAN HASIL EVALUASI  
 RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JANTI  
 TAHUN 2024

MATERI EVALUASI	PARAMETER EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	HASIL EVALUASI
	2	3	4
1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas guna mendapat persetujuan bersama	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa dan Pembahasan : a. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun kepada BPD, disertai nota penyerahan dari Kepala Desa. b. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa oleh BPD dan Pemerintah Desa. c. Keputusan BPD tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk ditetapkan menjadi APBDesa	a. Diisi Nomor dan Tanggal nota penyerahan Rancangan APBDesa  b. Diisi dan dilampirkan Risalah rapat/Berita Acara pembahasan RAPPBDesa  c. Diisi dan dilampirkan Nomor dan Tanggal Keputusan BPD	a. Nomor : 140/ 521 /438.7.6.14 /2023 Tanggal : 20 Desember 2023  b. Tanggal : 21 Desember 2023  c. Nomor : 07 / Kep / BPD / JANTI / XII/ 2023 Tanggal : 31 Desember 2023
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten ditetapkan	Ketepatan waktu penyusunan Rancangan APBDesa	Diisi Tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan APBDesa	Tanggal : 23 Desember 2023
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) hari kerja	Ketepatan waktu penyampaian Rancangan APBDesa untuk dievaluasi	Diisi Nomor dan Tanggal penyampaian surat Rancangan APBDesa dari Pemerintah Desa kepada Camat	Nomor : 140/ 531 /438.7.6.14 /2023 Tanggal : 31 Desember 2023
4. Evaluasi didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan kepentingan umum, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	a. Kesesuaian dengan kepentingan umum	a. Diisi dengan nomor dan tahun keputusan Kepala Desa tentang RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang disusun oleh	a. Nomor : 03 Tahun 2023 Tanggal : 23 Nopember 2023

	<p>b. Kesesuaian dengan perundang-undangan yang lebih tinggi</p>	<p>Kepala Desa bersama BPD (dilampirkan)</p> <p>b. Diisi dengan kesesuaian dasar hukum terkait penyusunan APBDes dan kesesuaian teknis penyusunan peraturan perundang-undangan</p>	<p>b. Penyusunan Perdes APBDesa telah disesuaikan dengan Peraturan Perundangan yang ada.</p>
<p>5. Ruang Lingkup Evaluasi terdiri dari empat aspek, yaitu Aspek Administrasi, Aspek Legalitas, Aspek Kebijakan dan Aspek Struktur Anggaran</p>	<p>a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi</p>	<p>1) Pemeriksaan kelengkapan dokumen evaluasi dimaksudkan untuk meneliti apakah seluruh dokumen yang diterima oleh Tim Evaluasi sudah lengkap sehingga dapat dievaluasi.</p> <p>2) Dokumen evaluasi lengkap apabila keseluruhan dokumen evaluasi. telah diterima oleh Tim Evaluasi, Dokumen evaluasi yaitu :</p>	
		<p>a) Nota Penyerahan Raperdes APBDesa dari Kepala Desa kepada BPD</p> <p>b) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa</p> <p>c) RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa</p> <p>d) Risalah Rapat/ Berita Acara Pembahasan RAPBDesa</p> <p>e) Keputusan BPD tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk ditetapkan</p> <p>3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan menemukan kekurangan atau dokumen evaluasi tidak lengkap, maka Tim Evaluasi segera mengembalikan kepada pemrintah desa yang bersangkutan untuk segera dilengkapi.</p>	<p>a) ADA</p> <p>b) ADA</p> <p>c) ADA</p> <p>d) ADA</p> <p>e) ADA</p>

<p>b. Evaluasi Administrasi dan Legalitas</p>	<p>4) Dalam hal dokumen tidak lengkap maka batas waktu evaluasi dihitung kembali berdasarkan diterimanya bahan-bahan dokumen evaluasi yang lengkap.</p> <p>Teliti dan analisis nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen tersebut pada angka 5 huruf a 2) ; <i>Bandingkan tanggal penyampaian semua dokumen tersebut dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu dan tahapan proses pengesahan RAPBDesa dan penyampaian selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diperoleh persetujuan bersama ; Simpulkan secara narasi</i></p>	<p>Tahapan pembahasan sampai dengan penyampaian RAPBDesa sudah sesuai dengan ketentuan.</p>
<p>c. Evaluasi Kebijakan dan Struktur APBDesa.</p>	<p>1) Evaluasi Kebijakan APBDesa : Untuk mengevaluasi kebijakan APBDesa, dianalisis Korelasi dan Konsistensi antara RKP Desa dengan Substansi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam APBDesa : <i>Simpulkan secara narasi keterkaitan antara RKPDesa dengan RAPBDes Tahun berjalan</i></p> <p>2) Evaluasi Struktur APBDesa, untuk mengevaluasi kesesuaian antara struktur APBDesa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pendapatan Desa</li> <li>b) Belanja Desa</li> <li>c) Biaya Pembiayaan</li> </ol> <p>Selengkapnya susunan APBDesa tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini</p> <p>a) Langkah Evaluasi Pendapatan (1) Pendapatan Desa telah dicantumkan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>	<p>1) <b>Korelasi antara RAPBDesa dengan RKPDesa ada titik temu, hal ini disebabkan desa telah menyampaikan RKPDesa.</b></p> <p>2) Struktur APBDesa sudah sesuai Permendagri 20 /2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.</p> <p>a) Evaluasi Pendapatan (1) Struktur Pendapatan Desa sudah sesuai Permendagri 20 /2018</p>

<p>(2) Teliti, terutama ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan dari Kabupaten dalam bentuk Tunjangan Peningkatan Peringkat Desa sudah dicantumkan sesuai jumlah yang</p>	<p>(2) ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Dan Desa sudah dicantumkan sesuai jumlah yang diterima</p>
<p>b) Langkah Evaluasi Belanja Desa (1) Evaluasi anggaran belanja dilakukan dengan menganalisis pengeluaran belanja, dilakukan untuk melihat apakah rencana belanja yang dianggarkan tidak bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>b) Evaluasi Belanja Desa Struktur belanja desa belum sesuai ketentuan, sebagai</p> <p>a. 30%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Pegawai Rp.</li> <li>- Belanja barang dan Jasa Rp. 8.755.124,33</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>JUMLAH Rp.</b></p> <p style="text-align: right;"><b>20,87%</b></p>
<p>(2) Evaluasi belanja juga meneliti apakah penyajian informasi anggaran belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang strukturnya meliputi belanja langsung dan tidak langsung, digunakan untuk membiayai belanja desa dalam bentuk program dan kegiatan</p>	<p>b. 70%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Pegawai Rp.</li> <li>- Belanja barang dan Jasa Rp.</li> <li>- Belanja Modal Rp.</li> <li>- Biaya Tak terduga Rp.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>JUMLAH</b></p> <p style="text-align: right;"><b>79,13%</b></p>
<p>c) Evaluasi Anggaran Pembiayaan Evaluasi terhadap anggaran pembiayaan akan meliputi: Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang jenis-jenis Pembiayaan, sebagaimana</p>	<p>(2) (a) Struktur Belanja Desa sudah sesuai Permendagri 20 / 2018 (b) Setiap Belanja Desa harus dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa/Surat Keputusan Kepala Desa tentang Standar Belanja Desa. (c) Setiap Belanja Desa harus sesuai dengan Peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Desa.</p> <p>c) Evaluasi Anggaran Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan mengacu Permendagri 20 /2018.</p>

- 1) Evaluasi dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes diterima
- 2) Apabila pelaksanaan evaluasi melampaui batas waktu tersebut, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi Peraturan Desa
- 3) Desa dalam hal Tim Evaluasi menyatakan hasil evaluasi telah sesuai, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tersebut menjadi Peraturan Desa
- 4) Dalam hal Tim Evaluasi menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
- 5) Apabila saran penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud poin 4) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD :
  - a) Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.
  - b) Tim Evaluasi melaporkan kepada Camat
  - c) Camat membuat rekomendasi kepada Bupati tentang pembatalan Peraturan Desa tersebut dan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya
  - d) Pembatalan Peraturan Desa dan



pernyataan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati

e) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Peraturan Bupati, Kepala Desa dan BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud dengan "Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDes"

6) Camat melaporkan kepada Bupati berkaitan dengan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang sudah dievaluasi dan disetujui dalam rangka pengundangan dalam berita daerah, dengan tembusan Inspektur Kab. Sidoarjo, Kepala Bag. Hukum dan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kab. Sidoarjo



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2015

**EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA  
PEMERINTAH DESA JANTI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

STATUS APBDES :

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja		Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	730.920.640,00	70,55	515.640.000,00	70,55	215.280.640,00	29,45
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	810.480.489,68	1,08	8.755.124,33	1,08	801.725.365,35	98,92
5.3.	Belanja Modal	839.299.888,86	0,00	0,00	0,00	839.299.888,86	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	132.400.000,00	0,00	0,00	0,00	132.400.000,00	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.513.101.018,54</b>		<b>524.395.124,33</b>	<b>20,87</b>	<b>1.988.705.894,21</b>	<b>79,13</b>

*Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa*

**Komposisi Belanja Operasional 20,87 %**

**Komposisi Belanja Non Operasional 79,13 %**

**Tim Evaluasi APBDesa,**

Paraf : .....	Paraf : .....
Nama : .....	Nama : .....
NIP : .....	NIP : .....

Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :

- Simpulan Hasil Evaluasi :**
- Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota
  - Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa

